



**PUTUSAN**  
Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAPRUDIN BIN ABDUL MANAF**
2. Tempat lahir : Seringat
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 33/ Rw. 007, Kelurahan Dusun Bangko,  
Kecamatan Merangin, Kabupaten Merangin,  
Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRUDIN Bin ABDUL MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan penipuan*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan tindak pidana *membuat surat palsu*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPRUDIN Bin ABDUL MANAF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Map warna merah (sampul dari kertas tebal untuk menyimpan lembar-lembar surat), dengan isi :
    - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja.
    - 2) 1 (satu) lembar SURAT KUASA POTONG UPAH DAN ATAU HAK-HAK LAINYA.
    - 3) 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMOTONGAN GAJI/ UANG Pensiun yang ditunjuk.
    - 4) 1 (satu) lembar DAFTAR PEMBAYARAN GAJI PNS/ PNSD BULAN NOVEMBER 2023.
    - 5) 1 (satu) lembar surat salinan (fotocopy) Surat TPP SD Negeri No. 73/ III UJUNG PASIR, TANGGAL 16 OKTOBER 2023.

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) Kartu Keluarga No.1503032410090023.

7) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) KTP atasnama LILI RAHMAWATI dan NPWP 61.817.873.5-333.000 atasnama LILI RAHMAWATI.

8) 1 (satu) lembar Surat SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO).

9) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) FORMULIR PEMBUKAAN REKENING DAN PERUBAHAN DATA NASABAH PERORANGAN (AR-01) (pada lembaran belakang terdapat Foto NPWP LILI RAHMAWATI dan KTP serta Foto.

10) 1( satu) lembar FOTO (hitam putih).

11) 1 (satu) lembar Surat Petikan KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN Nomor : 578/ BKPSDMD/2019, TANGGAL 03 Mei 2020.

12) 1 (satu) lembar Surat Petikan KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 297/ BKD/ 2020, TANGGAL 03 MEI 2020.

13) 1 (satu) lembar Surat TASPEN NIP/ NIK : 199610142019082016, TANGGAL 03 JUNI 2020.

14) 1 (satu) lembar Surat Petikan KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI, NOMOR 43/KEP.GUB/BKD-3 1/2023 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

- Map warna merah (sampul dari kertas tebal untuk menyimpan lembar-lembar surat), dengan isi :

1) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) KTP atasnama YETNA DELITA DAN Tabungan BRI BRITAMA.

2) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) Kartu Keluarga No.1503032306090001.

3) 1 (satu) lembar DAFTAR PEMBAYARAN GAJI PNS/ PNSD BULAN NOVEMBER 2023.

4) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) NPWP ; 61.547.248.57-333.000 YETNA DELITA.

5) 1 (satu) lembar surat salinan (fotocopy) Surat TPP SD Negeri No. 80/ III PUNGUT HILIR, TANGGAL 16 OKTOBER 2023.

6) 1 (satu) lembar DATA PRIBADI YETNA DELITA.

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja.
- 8) 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMOTONGAN GAJI/ UANG Pensiun yang ditunjuk.
- 9) 1 (satu) lembar SURAT DEBIT REKENING (Untuk Debitur dengan Pembayaran Gaji Melalui BRI/ Tidak Melalui BRI\*).
- 10) 1 (satu) lembar SURAT KUASA POTONG UPAH DAN ATAU HAK-HAK LAINYA (Untuk Debitur dengan Pembayaran Gaji Melalui BRI/ Tidak Melalui BRI\*).
- 11) 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN.
- 12) 1 (satu) lembar Surat SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO).
- 13) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) FORMULIR PEMBUKAAN REKENING DAN PERUBAHAN DATA NASABAH PERORANGAN (AR-01) (pada lembar belakang terdapat Foto).
- 14) 1 (satu) lembar FOTO (hitam putih).
- 15) 1 (satu) lembar Surat Petikan KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN Nomor : 578/ BKPSDMD/2019, TANGGAL 03 Mei 2020.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Petikan KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 297/ BKD/ 2020, TANGGAL 03 MEI 2020.
- 17) 1 (satu) lembar Surat TASPEN NIP/ NIK : 199610142019082016, TANGGAL 03 JUNI 2020.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Petikan KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI, NOMOR 43/KEP.GUB/BKD-3 1/2023 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

## *Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara*

- 1 (satu) helai baju dengan motif batik, warna merah marun kombinasi hitam dan Gold/ emas.
- 1 (satu) helai baju panjang, beserta rok panjang dengan warna coklat/ atau Khaki.
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A1, warna Silver.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO, warna Hitam.

## *Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan supaya Terdakwa SAPRUDIN Bin ABDUL MANAF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-04/S.Penuh/E0h.2/01/2024 tertanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa **Terdakwa SAPRUDIN Bin ABDUL MANAF** bersama-sama dengan saksi YETNA DELITA Alias YETNA Binti HASRIN, saksi LILI RAHMAWATI Alias LILI Binti AKMAL dan saksi MUHAMMAD. A Alias BUYUNG Bin AKMAL (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Bank BRI Cabang Sungai Penuh, Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa SAPRUDIN Bin ABDUL MANAF (Penuntutan Terpisah) berkenalan dengan saksi MUHAMMAD. A Alias BUYUNG Bin AKMAL (Penuntutan Terpisah) di tempat sarapan pagi sekitar kabupaten Sarolangun, dimana dari pertemuan tersebut Terdakwa SAPRUDIN menyampaikan maksudnya untuk meminjam KTP dan KK saksi MUHAMMAD. A untuk meminjam uang di Bank,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarnya saksi MUHAMMAD A. sepakat mau meminjamkan KTP dan KKnya, namun karena saksi MUHAMMAD A. telah di blacklist lembaga peminjaman uang sehingga Terdakwa SAPRUDIN dan saksi MUHAMMAD A. sepakat akan memakai nama orang lain.

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa SAPRUDIN menghubungi saksi MUHAMMAD A. menanyakan ada tidaknya orang yang bisa dijadikan debitur untuk melakukan pinjaman uang di BRI Cabang Sungai Penuh, pada saat tersebut saksi MUHAMMAD A. menawarkan nama adiknya saksi LILI RAHMAWATI dan adik sepupunya saksi YETNA DELITA, lalu disetujui oleh Terdakwa SAPRUDIN, kemudian saksi MUHAMMAD A. menghubungi saksi YETNA dan saksi LILI agar mengirimkan foto KTP dan KK nya kepada saksi MUHAMMAD A., setelah dikirimkan kemudian KTP dan KK milik saksi YETNA dan saksi LILI diteruskan oleh saksi MUHAMMAD A. kepada Terdakwa SAPRUDIN, kemudian Terdakwa SAPRUDIN meminta saksi MUHAMMAD A. untuk mengurus surat pindah penduduk saksi YETNA dan saksi LILI dari Sarolangun ke Kerinci, atas permintaan Terdakwa SAPRUDIN tersebut saksi MUHAMMAD A. mengurus surat pindah penduduk saksi YETNA dan saksi LILI di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, kemudian surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa SAPRUDIN.

- Bahwa setelah terdakwa SAPRUDIN mendapatkan surat pindah penduduk saksi YETNA dan saksi LILI, kemudian terdakwa SAPRUDIN mengurus KTP dengan menambahkan gelar S.Pd pada nama saksi YETNA dan saksi LILI, lalu merubah pekerjaan saksi YETNA dan saksi LILI menjadi PNS di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, selanjutnya Terdakwa SAPRUDIN dengan menggunakan laptop miliknya membuat surat-surat yakni :

1. Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 578/BKPSDMD/2019 tanggal 03 Mei 2020 atas nama LILI RAHMAWATI tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
2. Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 578/BKPSDMD/2019 tanggal 03 Mei 2020 atas nama YETNA DELITA Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
3. Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 297/BKD/2020 tanggal 03 Mei 2020 atas nama LILI RAHMAWATI tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 297/BKD/2020 tanggal 03 Mei 2020 atas nama YETNA DELITA tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
  5. Surat TASPEN NIP/NIK : 199610142019082016 tanggal 03 Juni 2020 atas nama LILI RAHMAWATI
  6. Surat TASPEN NIP/NIK : 199610142019082016 tanggal 03 Juni 2020 atas nama YETNA DELITA
  7. Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 43/KEP.GUB/BKD-31/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama LILI RAHMAWATI
  8. Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 43/KEP.GUB/BKD-31/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama YETNA DELITA
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SAPRUDIN meminta saksi MUHAMMAD A. untuk membawa saksi YETNA dan saksi LILI ke Sungai Penuh untuk melakukan proses peminjaman di BRI Cabang Sungai Penuh, lalu pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, Terdakwa SAPRUDIN menyerahkan dokumen yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi YETNA dan saksi LILI, lalu saksi YETNA dan saksi LILI dengan mempergunakan data atau surat-surat yang dibuat oleh Terdakwa SAPRUDIN tersebut pergi ke BRI Cabang Sungai Penuh dengan cara datang tidak bersamaan, hal tersebut dilakukan agar pihak BRI Sungai Penuh tidak curiga, saat berada didalam BRI Cabang Sungai Penuh, Saksi YETNA dan Saksi LILI membuka rekening baru, setelah memiliki buku rekening tabungan BRI Cabang Sungai Penuh lalu Saksi YETNA dan Saksi LILI meminta formulir pengajuan pinjaman Bank kepada customer service, setelah mendapatkan formulir tersebut Saksi YETNA dan Saksi LILI pergi meninggalkan BRI Cabang Sungai Penuh dan selanjutnya menemui Terdakwa SAPRUDIN yang sudah menunggu untuk mengisi data yang ada didalam formulir, setelah formulir tersebut terisi Saksi YETNA dan Saksi LILI kembali lagi ke Bank secara tidak bersamaan.
  - Bahwa kemudian petugas BRI Cabang Sungai Penuh saksi MELLI MARYANI Binti ADNUN yang menjabat sebagai Relationship Manager (RM) Kredit Briguna, melakukan verifikasi atau pemeriksaan berkas dan dilakukan wawancara terhadap Saksi YETNA DELITA dan Saksi LILI RAHMAWATI, dari beberapa dokumen dan wawancara saksi MELLI merasa curiga terhadap dokumen yang sebelumnya dijadikan anggunan atau jaminan atau

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pengajuan pinjaman, lalu saksi MELLI beralasan sistem lagi ada masalah, sehingga saksi MELLI mengatakan kepada Saksi YETNA DELITA dan Saksi LILI RAHMAWATI belum bisa dilakukan Akad dan meminta agar Saksi YETNA DELITA dan Saksi LILI RAHMAWATI menunggu dan akan dihubungi kembali, kemudian karena merasa curiga dengan Saksi YETNA DELITA dan Saksi LILI RAHMAWATI, saksi MELLI menghubungi saksi YASIR HABIBI yang merupakan Staf Subbag Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci untuk memastikan atas nama Saksi YETNA DELITA dan Saksi LILI RAHMAWATI merupakan seorang guru yang mengajar di SD Pungut Hilir dan SD Ujung Pasir, dari data yang dikirimkan oleh saksi MELLI kepada saksi YASIR HABIBI diketahui bahwa Saksi YETNA DELITA dan Saksi LILI RAHMAWATI bukan merupakan seorang guru dan tidak terdaftar di DAPODIK serta Daftar Pembayaran Gaji Guru pada SD Negeri No. 73/ III UJUNG PASIR-Kerinci dan SD Negeri No. 80/ III PUNGUT HILIR-Kerinci, selanjutnya saksi MELLI berkoordinasi dengan atasan langsung dan menyampaikan permasalahan tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, pagi hari saksi MELLI melakukan rapat dengan atasan dan membahas permasalahan tersebut dan saksi MELLI diminta agar menghubungi calon Debitur atas nama Saksi YETNA dan Saksi LILI agar datang ke Bank BRI Cabang Sungai Penuh untuk melakukan Akad Pinjaman (*seakan-akan dilakukan akad*), tidak beberapa lama setelah dihubungi Saksi YETNA dan Saksi LILI R datang hampir bersamaan, pada saat itu Saksi LILI mengenakan baju warna coklat, baju yang menyerupai baju dinas yang dipergunakan PNS setiap bekerja, sedangkan Saksi YETNA mengenakan baju batik, setelah bertemu dengan kedua orang tersebut saksi MELLI berpura-pura memberitahukan bahwa signal lagi bermasalah maka sistem terkendala dan agar menunggu sebentar, selanjutnya saksi MELLI bersama dengan pihak BRI Cabang Sungai Penuh melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Penuh, atas laporan tersebut pihak Polsek Sungai Penuh langsung datang ke Kantor BRI Cabang Sungai Penuh dan langsung menangkap Saksi YETNA dan Saksi LILI, saat diinterogasi Saksi YETNA dan Saksi LILI menjelaskan bahwa perbuatannya tersebut atas kesepakatan bersama antara Saksi YETNA, Saksi LILI, saksi MUHAMMAD.A dan Terdakwa SAPRUDIN untuk mendapatkan uang pinjaman tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD.A dan Terdakwa SAPRUDIN.

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SAPRUDIN Bin ABDUL MANAF sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

DAN

## KEDUA

Bahwa Terdakwa SAPRUDIN Bin ABDUL MANAF pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Merangin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi berada di Sungai Penuh, yang berwenang memeriksa dan mengadakan **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa SAPRUDIN Bin ABDUL MANAF (Penuntutan Terpisah) berkenalan dengan saksi MUHAMMAD. A Alias BUYUNG Bin AKMAL (Penuntutan Terpisah) di tempat sarapan pagi sekitar kabupaten Sarolangun, dimana dari pertemuan tersebut Terdakwa SAPRUDIN menyampaikan maksudnya untuk meminjam KTP dan KK saksi MUHAMMAD. A untuk meminjam uang di Bank, mendengarnya saksi MUHAMMAD A. sepakat mau meminjamkan KTP dan KKnya, namun karena saksi MUHAMMAD A. telah di blacklist lembaga peminjaman uang sehingga Terdakwa SAPRUDIN dan saksi MUHAMMAD A. sepakat akan memakai nama orang lain.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa SAPRUDIN menghubungi saksi MUHAMMAD A. menanyakan ada tidaknya orang yang bisa dijadikan debitur untuk melakukan pinjaman uang di BRI Cabang Sungai Penuh, pada saat tersebut saksi MUHAMMAD A. menawarkan nama adiknya saksi LILI RAHMAWATI dan adik sepupunya saksi YETNA DELITA, lalu disetujui oleh Terdakwa SAPRUDIN, kemudian saksi MUHAMMAD A. menghubungi saksi YETNA dan saksi LILI agar mengirimkan foto KTP dan KK nya kepada saksi MUHAMMAD A., setelah dikirimkan kemudian KTP dan KK milik saksi

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YETNA dan saksi LILI diteruskan oleh saksi MUHAMMAD A. kepada Terdakwa SAPRUDIN, kemudian Terdakwa SAPRUDIN meminta saksi MUHAMMAD A. untuk mengurus surat pindah penduduk saksi YETNA dan saksi LILI dari Sarolangun ke Kerinci, atas permintaan Terdakwa SAPRUDIN tersebut saksi MUHAMMAD A. mengurus surat pindah penduduk saksi YETNA dan saksi LILI di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, kemudian surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa SAPRUDIN.

- Bahwa setelah terdakwa SAPRUDIN mendapatkan surat pindah penduduk saksi YETNA dan saksi LILI, kemudian terdakwa SAPRUDIN mengurus KTP dengan menambahkan gelar S.Pd pada nama saksi YETNA dan saksi LILI, lalu merubah pekerjaan saksi YETNA dan saksi LILI menjadi PNS di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, selanjutnya Terdakwa SAPRUDIN dengan menggunakan laptop miliknya membuat surat-surat yakni :

1. Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 578/BKPSDMD/2019 tanggal 03 Mei 2020 atas nama LILI RAHMAWATI tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
2. Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 578/BKPSDMD/2019 tanggal 03 Mei 2020 atas nama YETNA DELITA Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
3. Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 297/BKD/2020 tanggal 03 Mei 2020 atas nama LILI RAHMAWATI tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
4. Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 297/BKD/2020 tanggal 03 Mei 2020 atas nama YETNA DELITA tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
5. Surat TASPEN NIP/NIK : 199610142019082016 tanggal 03 Juni 2020 atas nama LILI RAHMAWATI
6. Surat TASPEN NIP/NIK : 199610142019082016 tanggal 03 Juni 2020 atas nama YETNA DELITA
7. Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 43/KEP.GUB/BKD-31/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama LILI RAHMAWATI
8. Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 43/KEP.GUB/BKD-31/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama YETNA DELITA

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SAPRUDIN meminta saksi MUHAMMAD A. untuk membawa saksi YETNA dan saksi LILI ke Sungai Penuh untuk melakukan proses peminjaman di BRI Cabang Sungai Penuh, lalu pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, Terdakwa SAPRUDIN menyerahkan dokumen yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi YETNA dan saksi LILI, lalu saksi YETNA dan saksi LILI dengan mempergunakan data atau surat-surat yang dibuat oleh Terdakwa SAPRUDIN tersebut pergi ke BRI Cabang Sungai Penuh dengan cara datang tidak bersamaan, hal tersebut dilakukan agar pihak BRI Sungai Penuh tidak curiga, saat berada didalam BRI Cabang Sungai Penuh, Saksi YETNA dan Saksi LILI membuka rekening baru, setelah memiliki buku rekening tabungan BRI Cabang Sungai Penuh lalu Saksi YETNA dan Saksi LILI meminta formulir pengajuan pinjaman Bank kepada customer service, setelah mendapatkan formulir tersebut Saksi YETNA dan Saksi LILI pergi meninggalkan BRI Cabang Sungai Penuh dan selanjutnya menemui Terdakwa SAPRUDIN yang sudah menunggu untuk mengisi data yang ada didalam formulir, setelah formulir tersebut terisi Saksi YETNA dan Saksi LILI kembali lagi ke Bank secara tidak bersamaan.
- Bahwa kemudian petugas BRI Cabang Sungai Penuh saksi MELLI MARYANI Binti ADNUN yang menjabat sebagai Relationship Manager (RM) Kredit Briguna, melakukan verifikasi atau pemeriksaan berkas dan dilakukan wawancara terhadap Saksi YETNA DELITA dan Saksi LILI RAHMAWATI, dari beberapa dokumen dan wawancara saksi MELLI merasa curiga terhadap dokumen yang sebelumnya dijadikan anggunan atau jaminan atau persyaratan pengajuan pinjaman, lalu saksi MELLI beralasan sistem lagi ada masalah, sehingga saksi MELLI mengatakan kepada Saksi YETNA DELITA dan Saksi LILI RAHMAWATI belum bisa dilakukan Akad dan meminta agar Saksi YETNA DELITA dan Saksi LILI RAHMAWATI menunggu dan akan dihubungi kembali, kemudian karena merasa curiga dengan Saksi YETNA DELITA dan Saksi LILI RAHMAWATI, saksi MELLI menghubungi saksi YASIR HABIBI yang merupakan Staf Subbag Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci untuk memastikan atas nama Saksi YETNA DELITA dan Saksi LILI RAHMAWATI merupakan seorang guru yang mengajar di SD Pungut Hilir dan SD Ujung Pasir, dari data yang dikirimkan oleh saksi MELLI kepada saksi YASIR HABIBI diketahui bahwa Saksi YETNA DELITA dan Saksi LILI RAHMAWATI bukan merupakan seorang guru dan tidak terdaftar di DAPODIK serta Daftar Pembayaran Gaji

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru pada SD Negeri No. 73/ III UJUNG PASIR-Kerinci dan SD Negeri No. 80/ III PUNGUT HILIR-Kerinci, selanjutnya saksi MELLI berkoordinasi dengan atasan langsung dan menyampaikan permasalahan tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, pagi hari saksi MELLI melakukan rapat dengan atasan dan membahas permasalahan tersebut dan saksi MELLI diminta agar menghubungi calon Debitur atas nama Saksi YETNA dan Saksi LILI agar datang ke Bank BRI Cabang Sungai Penuh untuk melakukan Akad Pinjaman (*seakan-akan dilakukan akad*), tidak beberapa lama setelah dihubungi Saksi YETNA dan Saksi LILI R datang hampir bersamaan, pada saat itu Saksi LILI mengenakan baju warna coklat, baju yang menyerupai baju dinas yang dipergunakan PNS setiap bekerja, sedangkan Saksi YETNA mengenakan baju batik, setelah bertemu dengan kedua orang tersebut saksi MELLI berpura-pura memberitahukan bahwa signal lagi bermasalah maka sistem terkendala dan agar menunggu sebentar, selanjutnya saksi MELLI bersama dengan pihak BRI Cabang Sungai Penuh melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Penuh, atas laporan tersebut pihak Polsek Sungai Penuh langsung datang ke Kantor BRI Cabang Sungai Penuh dan langsung menangkap Saksi YETNA dan Saksi LILI, saat diinterogasi Saksi YETNA dan Saksi LILI menjelaskan bahwa perbuatannya tersebut atas kesepakatan bersama antara Saksi YETNA, Saksi LILI, saksi MUHAMMAD.A dan Terdakwa SAPRUDIN untuk mendapatkan uang pinjaman tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD. A dan Terdakwa SAPRUDIN.

## **Perbuatan Terdakwa SAPRUDIN Bin ABDUL MANAF sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP .**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Melli Maryani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah karyawan di Bank BRI Cabang Sungai Penuh sebagai Relationship Manager (RM) Kredit Briguna Kantor Cabang Sungai Penuh;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati pada tanggal 17 November 2023 ada menemui Saksi di Bank BRI Cabang Sungai Penuh tepatnya diruangan Saksi untuk mengajukan permohonan pinjaman pegawai negeri sipil;
- Bahwa pada saat bertemu tersebut, Saksi Yetna Delita mengaku sebagai guru PNS di SD di Desa Pugut Hilir dan Saksi Lili Rahmawati mengaku sebagai guru PNS di SD di Desa Ujung Pasir;
- Bahwa awalnya yang Saksi lupa hari apa, pada tanggal 17 November 2023 ada pesan Via Whatsaap masuk di Hp Saksi yang mengirim persyaratan pengajuan pinjaman dan menanyakan jumlah kredit yang dapat diterima, kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap berkas yang telah Saksi terima sebelumnya dan sekitar pukul 11.30 WIB datang Saksi Lili Rahmawati keruangan Saksi dan tidak lama kemudian lebih kurang lima menit datang Saksi Yetna Delita kemudian Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati menceritakan mau mengajukan pinjaman kemudian Saksi informasikan bahwa Saksi Yetna Delita bisa meminjam maksimal sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi Lili Rahmawati I maksimal sejumlah Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dikarenakan Saksi merasa curiga Saksi meminta Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati untuk pulang dulu, setelah Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati pulang Saksi melaporkan kejadian ini pada atasan Saksi dan sarannya tolong konfirmasi ke Dinas yang bersangkutan, dan pada pukul 12.15 WIB Saksi menelpon Saksi Yasir Habibi selaku staf bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Saksi meminta Saksi Yasir Habibi untuk mengecek data guru SD negeri 80/III pungut hilir dan SD negeri 73/III Ujung pasir ditempat Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ini bekerja, kemudian Saksi Yasir Habibi meminta Saksi mengirim data-data Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati, kemudian Saksi mengirim data-data Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati lewat Via Whatsaap kepada Saksi Yasir Habibi dan sorenya Saksi Yasir Habibi menghubungi Saksi dan berkata terhadap dokumen Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ini diragukan keasliannya, karena tidak ditemukan data-data dan nama-nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati sebagai guru SD negeri 80/III pungut hilir dan SD negeri 73/III Ujung pasir ditempat Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ini bekerja, kemudian Saksi

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan atasan Saksi dan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 atasan Saksi memerintah Saksi untuk menghubungi Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati supaya datang ke kantor untuk melakukan akad pinjaman, kemudian Saksi menghubungi Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati supaya datang ke kantor dan sekitar pukul 09.00 WIB pagi datang Saksi Lili Rahmawati dan tidak lama kemudian datang Saksi Yetna Delita dan Saksi pada waktu itu pura-pura gangguan signal, kemudian Saksi dan atasan Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Kota Sungai Penuh dan tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 WIB di hari yang sama datang anggota Polsek ke kantor BRI Cabang Sungai Penuh, setelah di interogasi Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dibawa ke Polsek Kota Sungai Penuh;

- Bahwa Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dalam menemui Saksi tidak berbarengan namun awal mulanya yang datang menghadap Saksi lebih dulu adalah Saksi Lili Rahmawati baru kemudian datang Saksi Yetna Delita;
- Bahwa saat datang yang pertama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati membawa permohonan pinjaman PNS, SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK Pegawai Negeri Sipil Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dan SK terakhir Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati, Surat keterangan kerja, surat kuasa potong upah dan hak lainnya, surat pernyataan kesanggupan pemotong gaji, daftar pembayaran gaji bulan November 2023, surat TPP SD negeri 73/III Ujung pasir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perjanjian pinjaman dan kredit, formulir pembukaan rekening dan perubahan data nasabah, 1 (satu) lembar foto hitam putih, Surat Keputusan Bupati Sarolangun, Surat Taspen, Surat Keputusan Gubernur Jambi tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) map merah yang ditunjukkan oleh Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati saat hendak meminjam uang di Bank BRI Cabang Sungai Penuh namun isi map tersebut Saksi lupa, untuk baju dengan motif batik, warna merah marun kombinasi hitam dan Gold/emas adalah baju yang dipakai Saksi Yetna Delita saat ditangkap yang sedang melakukan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Sungai Penuh dan baju panjang, beserta rok panjang dengan warna coklat/atau Khaki adalah baju yang dipakai Saksi Lili Rahmawati saat ditangkap yang sedang melakukan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Sungai Penuh;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi curigai dari berkas surat Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati adalah pada Surat daftar gajinya dengan catatan yang berbeda, karena ada format yang sudah di edit TPP dengan Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati berbeda, KPP Kabupaten kerinci dan KPP bangko berbeda dan rekening Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati di Bank BCA Jambi yang seharusnya jika guru setau Saksi di Bank Jambi dan juga tingkah laku Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati pada saat Saksi tanya banyak diam dan gugup dan pada saat Saksi tanya uangnya untuk apa? dijawab Saksi Yetna delita untuk beli rumah di Pungut, sedangkan di daerah tersebut tidak ada perumahan;
- Bahwa saat Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati di tangkap, ada Saksi Muhammad A juga yang ditangkap, dimana posisinya saat itu berada di belakang Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati;
- Bahwa sebelum Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ditangkap atas kejadian ini, belum ada transaksi apapun dan Bank BRI Kantor Cabang Sungai Penuh belum mengalami kerugian apapun;
- Bahwa pakaian yang dikenakan Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati pada tanggal 17 November 2023 Saksi lupa, namun pakaian yang dipakai Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati pada tanggal 21 November 2023 seingat Saksi Saksi Yetna Delita berpakaian batik dan Saksi Lili Rahmawati berpakaian seragam dinas guru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yasir Habibi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah honorer di staf subbag keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bagian mengelola daftar gaji pegawai dan guru;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Melli Maryani selaku pegawai Bank BRI Cabang Sungai Penuh;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi lupa sekira Bulan November 2023 sore hari, Saksi Melli Maryani menelfon Saksi dan meminta Saksi untuk mengecek data guru SD negeri 80/III pungut hilir dan SD negeri 73/III Ujung pasir ditempat Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ini bekerja, kemudian Saksi meminta data-data Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati tersebut lewat Via Whatsaap kemudian Saksi Melli Maryani

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



mengirim data-data Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati tersebut dan kemudian Saksi langsung cek data-data Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati tersebut lewat File yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bagian mengelola daftar gaji pegawai dan guru ternyata tidak ada nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati, lalu Saksi menghubungi lagi Saksi Melli Maryani dan berkata terhadap dokumen Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ini diragukan keasliannya, karena tidak ditemukan data-data dan nama-nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati sebagai guru SD negeri 80/III pungut hilir dan SD negeri 73/III Ujung pasir ditempat Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ini bekerja;

- Bahwa terhadap barang bukti Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui hanya data yang dikirim oleh Saksi Melli Maryani yaitu data terkait Surat Keputusan terkait Dokumen PNS atas nama Lili Rahmawati dan Yetna Delita;
- Bahwa terhadap bentuk daftar gaji dan daftar tunjangan pegawai dan guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci sebagaimana barang bukti yang ada dijelaskan oleh Saksi bahwa untuk daftar gaji bukan seperti ini karena daftar gaji dan daftar tunjangan pegawai dan guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci dalam satu bulan itu satu kesatuan bukan perorangan/satu-satu dan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci;
- Bahwa setau Saksi jika ada guru yang hendak melakukan pinjaman bank, maka harus lewat kepala sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Taufika Ofiandri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian sehubungan dengan data pokok pendidik (Dapodik) data guru dan SK mutasi;
- Bahwa saat dikepolisian Saksi ada ditunjukkan SK pindah/mutasi atas nama Saksi Yetna Delita dan Keputusan Gubernur Jambi menyatakan Saksi Yetna Delita pindah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di SD Negeri 80/III Pungut hilir dan Saksi Lili Rahmawati di SD Negeri 73/III Desa Ujung Pasir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Dinas Pendidikan di Kabupaten Kerinci tidak pernah mengeluarkan surat keterangan kerja atas nama Yetna Delita dan Lili Rahmawati;
- Bahwa terhadap SK pindah/mutasi dan Keputusan Gubernur Jambi tersebut bentuknya adalah benar namun setelah dicek ternyata nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) data guru dan SK mutasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci tersebut tidak ada;
- Bahwa seluruh guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci tidak pernah menerima Tambahan Penghasilan Pegawai dan Dinas Kabupaten Kerinci juga tidak pernah mengeluarkan surat keterangan kerja dan surat perintah tugas atas nama Saksi Yetna Delita sebagai guru di SD Negeri 80/III di Desa Pungut Hilir dan Saksi Lili Rahmawati sebagai guru di SD Negeri 73/III di Desa Ujung Pasir Kabupaten Kerinci;
- Bahwa cara penerbitan surat perintah tugas (SPT) guru pindah/mutasi dari luar daerah adalah pertama pengurusan surat persetujuan menerima dari Bupati Kerinci, kemudian surat persetujuan melepas dari tempat asal bekerja, setelah itu mengurus SK pindah dari Gubernur Jambi, kemudian Gubernur menerbitkan SK untuk pindah ke Kerinci, kemudian melaporkan ke BKPSDM Kabupaten Kerinci, setelah itu ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, menerbitkan surat perintah tugas (SPT) guru tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Weski Afrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 73/III Ujung Pasir Kabupaten Kerinci;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dan Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati juga bukan guru / orang yang mengajar di SD Negeri 73/III Ujung Pasir Kabupaten Kerinci;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait Data pokok pendidik (Dapodik) data guru dan SK mutasi terutama masalah SK pindah/mutasi dan Keputusan Gubernur Jambi yang menyatakan Saksi Lili Rahmawati pindah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di SD Negeri 73/III Ujung pasir, Kabupaten Kerinci;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lili Rahmawati bukan guru / orang yang mengajar di SD Negeri 73/III Ujung Pasir Kabupaten Kerinci;
- Bahwa terkait BB SK Mutasi, dan terhadap SK tersebut bentuknya benar, namun isinya tidak benar;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Sekolah di SD Negeri 73/III Ujung Pasir Kabupaten Kerinci sejak 1 November 2023 dan selama menjabat, Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat daftar gaji dan Surat Keterangan Kerja atas nama Saksi Lili Rahmawati;
- Bahwa di SD negeri 73/III Ujung Pasir, Kabuapten Kerinci tidak ada menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP);
- Bahwa sebelum Saksi, orang yang menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 73/III Ujung Pasir Kabupaten Kerinci adalah Firsal, dan saat ini Firsal sudah pensiun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan / atau menandatangani terkait surat-surat atas nama Lili Rahmawati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Joni Satriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 80/III Pungut Hilir;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dan Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati juga bukan guru / orang yang mengajar di SD Negeri 80/III Pungut Hilir;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait Data pokok pendidik (Dapodik) data guru dan SK mutasi terutama masalah SK pindah/mutasi dan Keputusan Gubernur Jambi yang menyatakan Saksi Yetna Delita pindah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di SD Negeri 80/III Pungut Hilir;
- Bahwa Saksi Yetna Delita bukan guru / orang yang mengajar di SD Negeri 80/III Pungut Hilir;
- Bahwa terkait BB SK Mutasi, dan terhadap SK tersebut bentuknya benar, namun isinya tidak benar;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Sekolah di SD Negeri 80/III Pungut Hilir sejak Maret 2023 dan selama menjabat, Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat daftar gaji dan Surat Keterangan Kerja atas nama Saksi Yetna Delita;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di SD Negeri 80/III Pungut Hilir tidak ada menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP);
- Bahwa Saksi menerangkan Daftar Pembayaran Gaji PNS/PNSD Dinas Pendidikan Instansi SD Negeri 80/III Pungut Hilir yang merupakan barang bukti tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerbitkan / atau menandatangani terkait surat atas nama Yetna Delita;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Surat Keterangan Kerja atas nama Yetna Delita yang ada tanda tangan Kepala Sekolah SD Negeri 80/III Pungut Hilir bukanlah merupakan tanda tangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Affan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di BKPSDM Kabupaten Kerinci sebagai kepala bidang Mutasi dan pensiunan pegawai negeri sipil;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian sehubungan dengan data pokok pendidik (Dapodik) data guru dan SK mutasi terutama masalah SK pindah/mutasi Saksi Yetna Delita dan Keputusan Gubernur Jambi menyatakan Saksi Yetna Delita pindah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di SD negeri 80/III Pungut hilir dan Saksi Lili Rahmawati di SD negeri 73/III Desa Ujung Pasir;
  - Bahwa saat dikepolisian Saksi ada ditunjukkan Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 69/KEP.Gub/BKD-3.1/2023 dan Nomor 43/KEP.Gub/BKD-3.1/2023 tentang mutasi pegawai negeri sipil dan Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 578/BKPSDM/2019 dan Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 297/BKD/2020 dan PT. Taspen (persero) atas nama Lili Rahmawati, S.Pd. dan Yetna Delita S.Pd.;
  - Bahwa Saksi ada melihat terkait SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Yetna Delita dan Lili Rahmawati, SK Pengangkatan PNS/ Pegawai Negeri Sipil atas nama Yetna Delita dan Lili Rahmawati dan SK Pindah Tugas atas nama Yetna Delita dan Lili Rahmawati di kepolisian dan kesemua SK tersebut adalah palsu;
  - Bahwa terhadap nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ini sepengetahuan Saksi tidak pernah ada di mutasikan dari Pemda Sarolangun ke Pemda Kabupaten Kerinci sebagai guru SD di Pungut Hilir dan Desa

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Pasir dan juga tidak pernah ada Gubernur Jambi mengeluarkan SK Pindah/Mutasi atas nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ini serta Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati juga tidak pernah melapor kepada Saksi di Kantor BKPSDM Kabupaten Kerinci;

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Herizal di Petikan keputusan gubernur jambi nomor 69/KEP.Gub/BKD-3.1/2023 dan nomor 43/KEP.Gub/BKD-3.1/2023 yaitu selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
- Bahwa SK Pindah Keputusan Gubernur Jambi Nomor 69/KEP.Gub/BKD-3.1/2023 dan Nomor 43/KEP.Gub/BKD-3.1/2023 tentang mutasi pegawai negeri sipil dan Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 578/BKPSDM/2019 serta Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 297/BKD/2020 atas nama Lili rahmawati,S.Pd dan Yetnadelita S.Pd adalah tidak benar karena tanggal TPM biasanya tertanggal awal bulan, namun dalam surat tersebut tertulis tanggal 30 Januari 2023 dan 23 Februari 2023 dan juga saat dicek lewat aplikasi barcode di kantor BKD kabupaten kerinci tidak ada data atas nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati tersebut;
- Bahwa terhadap SK pindah/mutasi dan Keputusan Gubernur Jambi tersebut bentuknya adalah benar namun isinya tidak benar;
- Bahwa dalam menerbitkan persetujuan SK pindah/mutasi adalah BKN Palembang lewat online dan selanjutnya ketika disetujui dikeluarkan SK tersebut oleh Gubernur Jambi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Kaprawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di BKPSDM Kabupaten Sarolangun sebagai kepala bidang Mutasi dan pembinaan pegawai negeri sipil yang bertugas membantu kepala badan menyelenggarakan, merencanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi mutasi pegawai pengembangan karir, pemberhentian, penilaian kinerja pegawai;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian sehubungan dengan data pokok pendidik (Dapodik) data guru dan SK mutasi terutama masalah SK pindah/mutasi Saksi Yetna Delita dan Keputusan Gubernur Jambi

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Saksi Yetna Delita pindah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di SD negeri 80/III Pungut hilir dan Saksi Lili Rahmawati di SD negeri 73/III Desa Ujung Pasir;

- Bahwa saat dikepolisian Saksi ada ditunjukkan Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 69/KEP.Gub/BKD-3.1/2023 dan Nomor 43/KEP.Gub/BKD-3.1/2023 tentang mutasi pegawai negeri sipil dan Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 578/BKPSDM/2019 dan Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 297/BKD/2020 dan PT. Taspen (persero) atas nama Lili Rahmawati, S.Pd. dan Yetna Delita S.Pd.;

- Bahwa Saksi ada melihat Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 578/BKPSDM/2019 tanggal 03 Mei 2020 atas nama Lili Rahmawati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 578/BKPSDM/2019 tanggal 03 Mei 2020 atas nama Yetna Delita tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 297/BKD/2020 tanggal 03 Mei 2020 atas nama Lili Rahmawati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 297/BKD/2020 tanggal 03 Mei 2020 atas nama Yetna Delita tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di kepolisian dan menyatakan bahwa BKSDM Kabupaten Sarolangun tidak pernah mengeluarkan surat-surat tersebut;

- Bahwa terhadap nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ini sepengetahuan Saksi tidak pernah ada di mutasikan dari Pemda Sarolangun ke Pemda Kabupaten Kerinci sebagai guru SD di Pungut Hilir dan Desa Ujung Pasir dan juga tidak pernah ada Gubernur Jambi mengeluarkan SK Pindah/Mutasi atas nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati;

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Herizal di Petikan keputusan gubernur jambi nomor 69/KEP.Gub/BKD-3.1/2023 dan nomor 43/KEP.Gub/BKD-3.1/2023 yaitu selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;

- Bahwa SK Pindah Keputusan Gubernur Jambi Nomor 69/KEP.Gub/BKD-3.1/2023 dan Nomor 43/KEP.Gub/BKD-3.1/2023 tentang mutasi pegawai negeri sipil dan Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 578/BKPSDM/2019 serta Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 297/BKD/2020 atas nama Lili rahmawati,S.Pd dan Yetnadelita S.Pd adalah tidak benar karena tanggal TPM biasanya tertanggal awal bulan, namun dalam surat tersebut tertulis tanggal 30 Januari 2023 dan 23 Februari 2023 dan juga saat dicek lewat aplikasi barcode di kantor BKD kabupaten

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun tidak ada data atas nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati tersebut;

- Bahwa terhadap SK pindah/mutasi dan Keputusan Gubernur Jambi tersebut bentuknya adalah benar namun isinya tidak benar;
- Bahwa Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati tidak pernah mengajukan pindah dari Kabupaten Sarolangun ke Kabupaten Kerinci bahkan pada aplikasi barcode di kantor BKD kabupaten Sarolangun tidak ada data atas nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Muhammad A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yetna Delita adalah Adik Sepupu Saksi dan Saksi Lili Rahmawati adalah Adik Kandung Saksi serta Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Bulan Oktober 2023 yang dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Yeni di Pasar Sarolangun sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa saat awal bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bercerita jika ia butuh uang untuk bayar hutang dan untuk menambah modal, kemudian Terdakwa minta tolong pada Saksi mencari KTP dan KK 2 (dua) orang untuk diubah dan mau dibuat SK Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa kemudian Saksi mencari KTP dan KK namun tidak ditemukan, kemudian Terdakwa berkata minta saja KTP dan KK adik kamu, dan beberapa hari kemudian Saksi meminta KTP dan KK Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati kemudian Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati memberikan KTP dan KKnya pada Saksi kemudian Saksi photo setelah itu Saksi kirim ke Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar pukul 20.00 WIB malam Terdakwa menelpon Saksi untuk berangkat ke Sungai Penuh, dan hari Kamis tanggal 16 November 2023 Saksi bersama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati berangkat ke Sungai Penuh;
- Bahwa tujuan Saksi membawa Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati berangkat ke Sungai Penuh pada waktu itu untuk meminjam uang di BRI Cabang Sungai Penuh dengan perjanjian masing-masing Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati mendapat Fee Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat ke Sungai Penuh, Saksi meminta Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati untuk photo warna baju putih dan jilbab hitam dan sekitar pukul 01.00 WIB malam Saksi, Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati berangkat ke Sungai Penuh menggunakan mobil rental dan sekitar pukul 07.00 WIB pagi sampai di Sungai Penuh kemudian Saksi langsung ke jembatan panjang untuk menunggu Terdakwa dan sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa datang bersama anak dan istrinya menggunakan mobil dan tidak lama kemudian Saksi Bersama yang lainnya langsung ke rumah makan di depan BRI Sungai Penuh untuk makan, setelah makan Terdakwa mengajar Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati berbicara dan menjawab pertanyaan di bank nantinya dan sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati langsung kerumah keluarga teman Saksi di Sungai Penuh untuk menginap dan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 08.00 Saksi bersama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati datang ke BRI Cabang Sungai Penuh kemudian Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati masuk ke kantor BRI Cabang Sungai Penuh untuk meminta formulir pinjaman dan Saksi menunggu di pinggir jalan, kemudian setelah selesai, Saksi dan Saksi Yetna Delita serta Saksi Lili Rahmawati langsung kerumah makan setelah itu Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati memberikan formulir pinjaman pada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengisikan formulir tersebut setelah dan tidak lama kemudian Terdakwa memberikan formulir pinjaman dan syarat-syarat yang lain pada Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati kemudian Saksi mengantar Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ke BRI Cabang Sungai Penuh dan pada saat Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati masuk Saksi menunggu diluar dan lebih kurang 2 (dua) jam Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati menemui Saksi dan berkata tidak bisa cair sore ini karena jaringan internet tidak ada dan pegawai bank minta nunggu sampai sore dan sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati langsung pulang ke Sarolangun, dan Senin 20 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB malam Saksi bersama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati berangkat dari Sarolangun, dan kemudian Saksi, Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati berhenti dan beristirahat di rumah Terdakwa di Sungai Manau dan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Muhammad A bersama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati serta Terdakwa langsung berangkat ke Sungai Penuh dengan kendaraan yang berbeda dan sekitar pukul 08.00 WIB

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



pagi sampai di Sungai Penuh dan berhenti di rumah makan dan tidak lama kemudian Terdakwa memberikan seragam dinas Pemda pada Saksi Lili Rahmawati dan baju batik pada Saksi Yetna Delita dan sekitar pukul 09.00 WIB pegawai BRI Cabang Sungai Penuh mengirim WA pada Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dengan berkata sudah bisa ke bank, kemudian Saksi langsung mengantar Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ke bank dan sesampai di bank Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati langsung masuk dan Saksi menunggu didalam mobil di pinggir jalan didepan bank dan tidak lama kemudian anggota polisi menangkap Saksi dan dibawa ke Polsek Kota Sungai Penuh dan pada saat Saksi diinterogasi, Saksi ada menjawab bersama Terdakwa, kemudian Saksi dibawa polisi untuk mengejar Terdakwa ke arah Danau Kerinci dan pada saat sampai di Polsek Danau Kerinci Terdakwa sudah diamankan di Polsek Danau Kerinci dan tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Sungai Penuh;

- Bahwa alasan Saksi mau bekerja sama dengan Terdakwa karena Saksi butuh uang dan Terdakwa berjanji kalau cair uang nanti bagi 2 (dua) hasil dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa hendak meminjam uang di bank untuk membayar hutang dan menambah modal untuk membuat kandang ayam, tetapi karena nama Terdakwa dan nama Saksi sudah diblacklist, sehingga akhirnya menggunakan nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati;
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) buah map yang berisikan surat-surat terkait data Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati sebagai PNS dan baju batik serta baju yang mirip baju PNS adalah kesemuanya dari Terdakwa sedangkan handphone merk Oppo A1 milik Terdakwa dan Handphone Merk Oppo warna hitam milik Saksi Muhammad A;
- Bahwa yang menyiapkan surat menyurat atas nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati sebenarnya belum bekerja dan bukanlah Pegawai Negeri Sipil Guru SD;
- Bahwa yang mengajari Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ini sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk meminjam uang di BRI Cabang Sungai Penuh adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengurus memindahkan data-data KTP dan KK Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati adalah Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati masuk ke Bank BRI Cabang Sungai Penuh, untuk pertama kalinya Saksi tidak ikut masuk, baru yang kedua Saksi ikut masuk;
- Bahwa saat hendak berangkat Sungai Penuh, Saksi hanya mengatakan kepada Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati untuk mau jalan-jalan ke Kayu Aro;
- Bahwa untuk pergi ke Sungai Penuh, Saksi dan Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati menggunakan mobil rental yang Saksi dan Terdakwa bayar atas rental mobil tersebut;
- Bahwa saat meminjam KTP dan KK Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati untuk Saksi kirimkan ke Terdakwa pada awalnya Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati tidak tahu jika akan digunakan untuk meminjam uang di Bank BRI Cabang Sungai Penuh, Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati mengetahuinya ketika Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati bertemu dengan Terdakwa secara langsung dan dijelaskan cara meminjam uang di Bank oleh Terdakwa serta nantinya Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati akan mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena iming-iming uang tersebutlah akhirnya Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati mau melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Saksi melihat SK pindah/mutasi Saksi Yetna Delita dan Keputusan Gubernur Jambi menyatakan Saksi Yetna Delita pindah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di SD Negeri 80/III Pungut Hilir dan Saksi Lili Rahmawati di SD Negeri 73/III Desa Ujung Pasir pada saat Saksi sampai di rumah makan dan pada saat Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati mau berangkat ke Bank BRI Cabang Sungai Penuh dan sepengetahuan Saksi Surat-surat SK tersebut adalah palsu yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa baju yang dipakai oleh Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati saat Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ditangkap di Bank BRI Cabang Sungai Penuh adalah baju yang diberikan oleh Terdakwa sebelum Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati menuju Bank BRI Cabang Sungai Penuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Yetna Delita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap dalam kasus penipuan pinjaman Bank di BRI Cabang Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di ruangan customer bank BRI Cabang Sungai Penuh;
- Bahwa yang meminta dan menyuruh Saksi meminjam uang di Bank BRI Cabang Sungai Penuh adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal dengan Terdakwa dikenalkan Saksi Muhammad A yaitu sebelum kejadian penangkapan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 di rumah makan dekat Bank BRI Cabang Sungai Penuh pada saat Saksi dibawa Saksi Muhammad A ke Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad A karena Saksi Muhammad A adalah kakak sepupu Saksi begitu juga dengan Saksi Lili Rahmawati karena Saksi dengan Saksi Lili Rahmawati adalah saudara sepupu;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada awal bulan November 2023 Saksi Lili Rahmawati meminta KTP, KK dan Ijazah Saksi, kemudian Saksi kirim lewat handphone ke Saksi Lili Rahmawati melalui Whatsapp, kemudian dalam bulan yang sama pada saat Saksi berada diluar bersama Saksi Lili Rahmawati, Saksi Muhammad A menelpon Saksi Lili Rahmawati untuk mencari baju batik dan pas photo untuk berangkat ke Kerinci, kemudian Saksi Lili Rahmawati mengajak Saksi ikut ke Kerinci dan membawa 3 (tiga) lembar pas photo setelah itu Saksi pulang kerumah untuk mempersiapkan pakaian dan mencari pas photo, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi pergi kerumah Saksi Lili Rahmawati dan tidak lama kemudian datang Saksi Muhammad A dan sekitar pukul 01.00 WIB malam berangkat ke Sungai Penuh dan sekitar pukul 06.00 WIB pagi sampai di kerinci dan langsung ke penginapan dan siang nya kerumah makan di depan BRI Cabang Sungai Penuh dan bertemu dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa memberi 1 (satu) buah map warna merah pada Saksi, kemudian Terdakwa menjelaskan pada Saksi bahwa dokumen-dokumen tersebut untuk pangajuan pinjaman PNS, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi membuat rekening dan menjanjikan memberi uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada Saksi jika pinjaman tersebut cair, kemudian Saksi bersama Saksi Lili Rahmawati dan diantar oleh Saksi Muhammad A langsung pergi ke BRI Cabang Sungai Penuh dan sesampai di BRI Cabang Sungai Penuh

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakwa I dan Saksi Lili Rahmawati bertemu pegawai bank yang bernama Saksi Melli Maryani kemudian membuat buku rekening dan kartu ATM dan setelah buku rekening dan kartu ATM jadi Saksi dan Saksi Lili Rahmawati langsung ke rumah makan tersebut, sesampai di rumah makan Terdakwa memberi nomor Hanphone pegawai bank yang bernama Saksi Melli Maryani kemudian Saksi tanya lewat Whatshapp dengan kata "kapan bisa ke bank ngantar berkas kak", jawab Saksi Melli Maryani "jam berapa bisa" dan setelah dokumen disiapkan oleh Terdakwa sekitar pukul 13.00 WIB kemudian Saksi bersama Saksi Lili Rahmawati dan diantar oleh Saksi Muhammad A langsung pergi ke BRI Cabang Sungai Penuh dan sesampai di BRI Cabang Sungai Penuh Saksi dan Saksi Lili Rahmawati bertemu dengan Saksi Melli Maryani kemudian Saksi dan Saksi Lili Rahmawati menyerahkan dokumen tersebut pada Saksi Melli Maryani, kemudian Saksi Melli Maryani langsung memproses dan setelah di proses dan Saksi tandatangan formulir pinjaman Saksi Melli Maryani mengatakan pencairannya tidak bisa hari ini karena ada gangguan signal dan dilanjutkan hari Senin kemudian Saksi dan Saksi Lili Rahmawati serta Saksi Muhammad A langsung pulang ke penginapan dan istirahat dan malamnya langsung pulang ke Sarolangun, kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB malam Saksi, Saksi Lili Rahmawati, Saksi Muhammad A, isteri dan anaknya berangkat ke Kerinci dan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB pagi sampai di Sungai Manau dan berhenti dirumah Terdakwa dan istirahat dan sekitar pukul 06.00 WIB Saksi, Saksi Muhammad A, Saksi Lili Rahmawati dan Terdakwa bersama anak dan isterinya langsung berangkat ke Sungai Penuh naik mobil yang berbeda dan sekitar pukul 08.00 WIB sampai di Sungai Penuh dan langsung kerumah makan Upit dan ketemu dengan Terdakwa dirumah makan kemudian Terdakwa bertanya bagaimana masalah pinjaman di BRI Saksi jawab pihak bank menyuruh Saksi dan Saksi Lili Rahmawati datang ke bank hari ini untuk pencairan uang kemudian Terdakwa memberikan baju batik dan baju seragam PNS, kemudian Terdakwa memakai baju batik dan Saksi Lili Rahmawati memakai baju seragam PNS, kemudian Saksi dan Saksi Lili Rahmawati dan diantar Saksi Muhammad A ke bank setelah sampai di bank Saksi dan Saksi Lili Rahmawati langsung masuk ke bank dan Saksi Muhammad A menunggu diluar, kemudian Saksi Melli Maryani pegawai bank menyuruh menunggu dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dan bertanya apa benar saudara PNS? Saksi jawab iya, dinas dimana? Saksi jawab di SDN 80 pungut hilir

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian polisi menunjukkan dokumen dan data pengajuan Saksi dan Saksi Lili Rahmawati di bank BRI cabang sungai penuh tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Lili Rahmawati dibawa ke Polsek Kota Sungai Penuh;

- Bahwa yang bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Sungai Penuh waktu itu adalah Saksi, Saksi Lili Rahmawati dan Saksi Muhammad A;
- Bahwa saat bertemu tersebut Terdakwa memberi 1 (satu) buah map warna merah pada Saksi, kemudian Terdakwa menjelaskan pada Saksi terkait dokumen-dokumen tersebut untuk pengajuan pinjaman PNS, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi membuat rekening dan menjanjikan memberi uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi nantinya;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk datang ke Sungai Penuh saat itu adalah Saksi Muhammad A dan Saksi Lili Rahmawati dengan mengatakan ayo ikut jalan-jalan ke Kayu Aro di Kerinci;
- Bahwa pada saat sampai di Sungai Penuh Saksi dan Saksi Lili Rahmawati langsung dibawa oleh Muhammad A ke rumah makan, kemudian bertemu Terdakwa di rumah makan tersebut dan Terdakwa meminta Saksi dan Saksi Lili Rahmawati untuk mengajukan pinjaman bank di BRI cabang sungai penuh;
- Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali datang ke Bank BRI Cabang Sungai Penuh;
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) buah map yang berisikan surat-surat terkait data Saksi dan Saksi Lili Rahmawati sebagai PNS dan baju batik serta baju yang mirip baju PNS yang digunakan untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI Cabang Sungai Penuh adalah kesemuanya dari Terdakwa juga handphone merk Oppo A1 milik Terdakwa dan Handphone Merk Oppo warna hitam milik Saksi Muhammad A;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada Saksi dan Saksi Lili Rahmawati dibuat oleh Terdakwa dan maksud Terdakwa memberikan dokumen-dokumen tersebut untuk mengajukan pinjaman PNS atas nama Saksi dan Saksi Lili Rahmawati di Bank BRI Cabang Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi mau menuruti Terdakwa karena Saksi butuh uang dan dijanjikan kalau uangnya cair, Saksi dan Saksi Lili Rahmawati akan diberi uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, besaran pinjaman yang bisa digunakan atas nama Saksi adalah maksimal sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sungai Abang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dan sehari-hari Saksi tidak bekerja;
- Bahwa Saksi bukanlah PNS guru di SD Pungut Hilir;
- Bahwa saat ditangkap Saksi menggunakan baju batik yang sebelumnya baju batik tersebut diberikan oleh Terdakwa dan dikenakan atas perintah Terdakwa agar tidak ketahuan kalau Saksi bukan PNS;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika KTP dan KK yang diminta oleh Saksi Muhammad A pada waktu itu akan dipergunakan untuk meminjam uang di Bank BRI Cabang Sungai Penuh;
- Bahwa SK pindah/mutasi atas nama Saksi dan Keputusan Gubernur Jambi yang menyatakan Saksi pindah ke Dinas pendidikan Kabupaten Kerinci di SD Negeri 80/III Pungut Hilir dan Saksi Lili Rahmawati di SD Negeri 73/III Desa Ujung Pasir ini adalah palsu karena yang menyiapkan semuanya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Lili Rahmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap dalam kasus penipuan pinjaman Bank di BRI Cabang Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di ruangan customer bank BRI Cabang Sungai Penuh;
- Bahwa yang meminta dan menyuruh Saksi meminjam uang di Bank BRI Cabang Sungai Penuh adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Muhammad A yaitu sebelum kejadian penangkapan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 di rumah makan dekat Bank BRI Cabang Sungai Penuh pada saat Saksi dibawa Saksi Muhammad A ke Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad A karena Saksi Muhammad A adalah kakak kandung Saksi begitu juga dengan Saksi Yetna Delita karena Saksi dengan Saksi Yetna Delita adalah saudara sepupu;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada awal bulan November 2023 pada saat Saksi duduk dirumah, ditelpon oleh Saksi Muhammad A dan meminta Saksi mengirim KTP, KK dan ijazah Saksi dan Saksi Yetna Delita, kemudian Terdakwa mengirim KTP, KK dan ijazah Saksi dan Saksi Yetna

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delita ke Handphone Saksi Muhammad A lewat Whatsapp dan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dichat lagi oleh Saksi Muhammad A, meminta Saksi dan Saksi Yetna Delita menyiapkan photo 2 x 3 3 (tiga) lembar dan 4 x 6 3 (tiga) lembar dan mengajak Saksi Yetna Delita dan Saksi jalan-jalan ke Kayu Aro Kerinci, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Yetna Delita datang kerumah Saksi cerita-cerita dan tidak lama kemudian datang Saksi Muhammad A dan sekitar pukul 01.00 WIB malam langsung berangkat ke Kerinci dan sekitar pukul 06.00 WIB pagi sampai di Kerinci dan langsung ke penginapan dan siang nya kerumah makan di depan BRI Cabang Sungai Penuh dan bertemu dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa memberi 1 (satu) buah map warna merah pada Saksi dan Saksi Yetna Delita kemudian Terdakwa menjelaskan pada Saksi dan Saksi Yetna Delita dokumen-dokumen tersebut untuk pangajuan pinjaman PNS, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Yetna Delita membuat rekening dan menjanjikan memberi uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) masing-masing pada Saksi dan Saksi Yetna Delita jika uang yang dipinjam berhasil dicairkan, kemudian Saksi bersama Saksi Yetna Delita diantar oleh Saksi Muhammad A langsung pergi ke BRI Cabang Sungai Penuh dan sesampai di BRI Cabang Sungai Penuh Saksi dan Saksi Yetna Delita bertemu pegawai bank yang bernama Saksi Melli Maryani kemudian membuat buku rekening dan kartu ATM dan setelah buku rekening dan kartu ATM jadi Saksi dan Saksi Yetna Delita langsung ke rumah makan tersebut, sesampai di rumah makan Terdakwa memberi nomor Handphone pegawai Bank yang bernama Saksi Melli Maryani kemudian Saksi tanya lewat Whatsapp dengan chat "kapan bisa ke bank ngantar berkas kak", jawab Saksi Melli Maryani "jam berapa bisa" dan setelah dokumen disiapkan oleh Terdakwa sekitar pukul 13.00 WIB kemudian Saksi bersama Saksi Yetna Delita diantar oleh Saksi Muhammad A langsung pergi ke BRI Cabang Sungai Penuh dan sesampai di BRI Cabang Sungai Penuh Saksi dan Saksi Yetna Delita bertemu dengan Saksi Melli Maryani kemudian Saksi dan Saksi Yetna Delita menyerahkan dokumen tersebut pada Saksi Melli Maryani, kemudian Saksi Melli Maryani langsung memproses, setelah di proses dan Saksi tandatangan formulir pinjaman, Saksi Melli Maryani mengatakan pencairannya tidak bisa hari ini karena ada gangguan signal dan dilanjutkan hari Senin kemudian Saksi dan Saksi Yetna Delita serta Saksi Muhammad A langsung pulang ke penginapan dan istirahat dan malamnya langsung pulang ke Sarolangun, kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB malam Saksi, Saksi Yetna Delita, Saksi Muhammad A, isteri dan anaknya berangkat ke Kerinci dan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB pagi sampai di Sungai Manau dan berhenti di rumah Terdakwa dan istirahat dan sekitar pukul 06.00 WIB Saksi, Saksi Muhammad A, Saksi Yetna Delita dan Terdakwa bersama anak dan isterinya langsung berangkat ke Sungai Penuh naik mobil yang berbeda dan sekitar pukul 08.00 WIB sampai di Sungai Penuh dan langsung kerumah makan Upit dan ketemu dengan Terdakwa di rumah makan kemudian Terdakwa bertanya bagaimana masalah pinjaman di BRI Saksi jawab pihak bank menyuruh Terdakwa II dan Saksi Yetna Delita datang ke bank hari ini untuk pencairan uang kemudian Terdakwa memberikan baju batik dan baju seragam PNS, kemudian Saksi memakai baju seragam PNS dan Saksi Yetna Delita memakai baju batik, kemudian Saksi dan Saksi Yetna Delita diantar Saksi Muhammad A ke bank setelah sampai di bank Saksi dan Saksi Yetna Delita langsung masuk ke bank dan Saksi Muhammad A menunggu diluar, kemudian Saksi Melli Maryani pegawai bank menyuruh menunggu dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dan bertanya "apa benar saudara PNS?" Saksi jawab "iya", lalu polisi bertanya "dinas dimana?" Saksi jawab "di SDN Ujung Pasir", kemudian polisi menunjukkan dokumen dan data pengajuan Saksi dan Saksi Yetna Delita di bank BRI Cabang Sungai Penuh tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Yetna Delita dibawa ke Polsek Kota Sungai Penuh;

- Bahwa yang bertemu dengan Terdakwa di rumah makan di Sungai Penuh waktu itu adalah Saksi Yetna Delita, Saksi dan Saksi Muhammad A;
- Bahwa saat bertemu tersebut Terdakwa memberi 1 (satu) buah map warna merah pada Saksi, kemudian Terdakwa menjelaskan pada Saksi terkait dokumen-dokumen tersebut untuk pengajuan pinjaman PNS, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi membuat rekening dan menjanjikan memberi uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi nantinya;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk datang ke Sungai Penuh saat itu adalah Saksi Muhammad A dengan mengatakan ayo ikut jalan-jalan ke Kayu Aro di Kerinci;
- Bahwa pada saat sampai di Sungai Penuh Saksi Yetna Delita dan Saksi langsung dibawa oleh Saksi Muhammad A ke rumah makan, kemudian bertemu Terdakwa di rumah makan tersebut dan Terdakwa meminta Saksi

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yetna Delita dan Saksi untuk mengajukan pinjaman bank di BRI cabang sungai penuh;

- Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali datang ke Bank BRI Cabang Sungai Penuh;
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) buah map yang berisikan surat-surat terkait data Saksi dan Saksi Yetna Delita sebagai PNS dan baju batik serta baju yang mirip baju PNS yang digunakan untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI Cabang Sungai Penuh adalah kesemuanya dari Terdakwa juga handphone merk Oppo A1 milik Terdakwa dan Handphone Merk Oppo warna hitam milik Saksi Muhammad A;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada Saksi Yetna Delita dan Saksi dibuat oleh Terdakwa dan maksud Terdakwa memberikan dokumen-dokumen tersebut untuk mengajukan pinjaman PNS atas nama Saksi Yetna Delita dan Saksi di Bank BRI Cabang Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi mau menuruti Terdakwa karena Saksi butuh uang dan dijanjikan kalau uangnya cair, Saksi Yetna Delita dan Saksi akan diberi uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, besaran pinjaman yang bisa digunakan atas nama Saksi adalah maksimal sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sungai Abang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dan sehari-hari Saksi tidak bekerja;
- Bahwa Saksi bukanlah PNS guru di SD Desa Ujung Pasir;
- Bahwa saat ditangkap Saksi menggunakan baju seragam PNS yang sebelumnya baju seragam PNS tersebut diberikan oleh Terdakwa dan dikenakan atas perintah Terdakwa agar tidak ketahuan kalau Saksi bukan PNS;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika KTP dan KK yang diminta oleh Saksi Muhammad A pada waktu itu akan dipergunakan untuk meminjam uang di Bank BRI Cabang Sungai Penuh;
- Bahwa SK pindah/mutasi atas nama Saksi dan Keputusan Gubernur Jambi yang menyatakan Saksi Yetna Delita pindah ke Dinas pendidikan Kabupaten Kerinci di SD Negeri 80/III Pungut Hilir dan Saksi di SD Negeri 73/III Desa Ujung Pasir ini adalah palsu karena yang menyiapkan semuanya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati pada saat kejadian ini karena dikenalkan dengan Saksi Muhammad A, dan Terdakwa kenal dengan Saksi Muhammad A sejak bulan Oktober 2023 pada saat Terdakwa minum kopi di warung kopi;
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal Saksi Muhammad A sekira bulan Oktober 2023 di warung kopi bersama Yeni, bertemu dengan Saksi Muhammad A kemudian Yeni memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Muhammad A dan pada waktu itu Terdakwa lagi butuh uang dan Terdakwa katakan pada Saksi Muhammad A "bisa dak bantu abang pakai nama untuk pinjam uang di bank",
- jawab Saksi Muhammad A "mau saya bantu bang tapi nama saya cacat di lesing motor" dan Terdakwa katakan "bisa dak bantu saya pakai nama orang lain kalau bisa nanti kita beri imbalan" jawab Saksi Muhammad A "nanti saya pikirkan" kemudian Terdakwa bersama yang lainnya pulang;
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa menelpon Saksi Muhammad A dan bertanya informasi mengenai data dan nama orang yang bisa dipergunakan untuk meminjam uang di Bank jawab Saksi Muhammad A "tidak ada bang kalau kita pakai nama adik saya bagaimana bang?", Terdakwa jawab "mau dak dia" jawab Muhammad A "nanti saya tanya dulu" dan besoknya Terdakwa menelpon Muhammad A jawabnya "adik saya mau tapi ia minta imbalan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" Terdakwa jawab "iyalah kirim datanya pada saya" dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad A mengirim data, KTP dan KK Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati melalui aplikasi Whatshapp pada Terdakwa, kemudian Terdakwa fotocopy kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad A untuk mengurus surat pindah penduduk Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dari Sarolangun ke Kerinci dan beberapa hari kemudian Saksi Muhammad A mengirimkan bentuk Pdf ke Via Whatshapp handphone Terdakwa surat keterangan pindah penduduk Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dan pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB pagi Terdakwa berangkat ke Kerinci menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di Kerinci dan langsung ke kantor kependudukan dan catatan sipil Kerinci untuk mengurus KTP Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dan menyerahkan surat keterangan pindah

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati pada petugas pegawai catatan sipil Kerinci kemudian Terdakwa langsung ke Pasar Sungai Penuh mencari makanan dan pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kantor catatan sipil untuk mengambil KTP Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati kemudian Terdakwa langsung pulang ke Sungai Manau dan beberapa hari kemudian Terdakwa membuat:

- a. Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 578/BKPSDMD/2019 tanggal 03 Mei 2020 atas nama LILI RAHMAWATI tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 578/BKPSDMD/2019 tanggal 03 Mei 2020 atas nama YETNA DELITA Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 297/BKD/2020 tanggal 03 Mei 2020 atas nama LILI RAHMAWATI tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- d. Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 297/BKD/2020 tanggal 03 Mei 2020 atas nama YETNA DELITA tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- e. Surat TASPEN NIP/NIK : 199610142019082016 tanggal 03 Juni 2020 atas nama LILI RAHMAWATI;
- f. Surat TASPEN NIP/NIK : 199610142019082016 tanggal 03 Juni 2020 atas nama YETNA DELITA;
- g. Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 43/KEP.GUB/BKD-31/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama LILI RAHMAWATI;
- h. Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 43/KEP.GUB/BKD-31/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama YETNA DELITA

untuk berkas pengajuan pinjaman di Bank BRI Cabang Sungai Penuh dan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Saksi Muhammad A dan Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati berangkat ke Sungai Penuh dan Terdakwa bersama keluarga pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 berangkat ke Sungai Penuh dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Muhammad A tapi tidak aktif dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke Sungai Manau dan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB pagi Terdakwa bersama keluarga berangkat ke Kerinci dan sekitar pukul 10.00 WIB sampai di kerinci dan Terdakwa bertemu

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad A, Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati di SPBU Pelayang Raya dan tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan KTP dan KK Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati pada Saksi Muhammad A kemudian Saksi Muhammad A, Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati langsung ke BRI Cabang Sungai Penuh dan Terdakwa menunggu di rumah makan di depan BRI Cabang Sungai Penuh dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad A datang bersama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati kemudian Saksi Muhammad A memberi formulir pinjaman bank pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengisi formulir tersebut setelah Terdakwa isi Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati melakukan Scanner dalam bentuk Pdf melalui Via Hp kemudian dikirim melalui Via whatsapp pihak bank atas nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dan tidak lama kemudian pihak bank mengirim pesan melalui whatsapp isinya berapa besar pinjamannya Saksi memerintah Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati jawab masing-masing Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah) kemudian pihak bank mengirim pesan melalui whatsapp isinya menyuruh Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati datang ke Bank kemudian Saksi Muhammad A mengantar Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ke bank dan Terdakwa pergi mengisi minyak mobil, lebih kurang 1 jam kemudian Saksi Muhammad A menelpon Terdakwa mengatakan "pinjaman sudah di setujui bank dan pinjaman belum bisa proses karena kendala signal jaringan" Terdakwa jawab "yolah", kemudian Saksi Muhammad A, Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati langsung pulang ke Sarolangun dan sorenya Terdakwa langsung pulang ke Sungai Manau dan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Muhammad A, Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati datang kerumah Terdakwa di Sungai Manau dan menginap di rumah dan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama yang lainnya langsung berangkat ke Sungai Penuh mempergunakan dua mobil yang berbeda dan sekitar pukul 08.00 WIB pagi sampai di Sungai Penuh dan berhenti di rumah makan dan tidak lama kemudian Terdakwa memberikan seragam dinas pemda pada Saksi Lili Rahmawati dan baju batik pada Saksi Yetna Delita yang Terdakwa beli sebelumnya dan sekitar pukul 09.00 WIB pegawai BRI Cabang Sungai Penuh mengirim WA pada Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dengan kata sudah bisa ke bank, kemudian Saksi Muhammad A langsung mengantar Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ke bank dan sesampai di bank Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati langsung masuk dan Saksi Muhammad A menunggu didalam mobil di pinggir jalan didepan bank karena anak Terdakwa sakit dan mau berobat di Desa Pulau Sangkar maka Terdakwa bersama keluarga langsung berangkat ke Desa Pulau Sangkar dan didalam perjalanan Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Danau Kerinci dan pada saat sampai di Polsek datang Saksi Yetna Delita, Saksi Lili Rahmawati dan Saksi Muhammad A bersama anggota polisi dan tidak lama kemudian dibawa ke Polsek Kota Sungai Penuh;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan KTP dan KK Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dari Saksi Muhammad A beberapa hari kemudian sekitar pukul 20.00 WIB malam Terdakwa menelpon Saksi Muhammad A untuk berangkat ke Sungai Penuh, dan hari Kamis tanggal 16 November 2023 Saksi Muhammad A bersama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati berangkat ke sungai penuh dengan tujuan untuk meminjam uang di BRI Cabang Sungai Penuh dengan perjanjian masing-masing Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati mendapat Fee Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa nama Terdakwa tidak bisa digunakan untuk meminjam uang di bank lagi karena nama Terdakwa sudah cacat di bank disebabkan Terdakwa nunggak pembayarannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang di bank adalah untuk membayar hutang dan menambah modal untuk membuat kendang ayam;
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) buah map yang berisikan surat-surat terkait data Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati sebagai PNS dan baju batik serta baju yang mirip baju PNS adalah kesemuanya dari Terdakwa sedangkan handphone merk Oppo A1 milik Terdakwa dan Handphone Merk Oppo warna hitam milik Saksi Muhammad A;
- Bahwa Terdakwa ada membeli baju batik dan baju dinas untuk dipakaikan kepada Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati pada saat hari Selasa sebelum ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal seperti ini di BRI Cabang Muara Bulian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati tidak bekerja dan bukanlah PNS Guru;
- Bahwa yang mengajari Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ini sebagai PNS Guru untuk meminjam uang di Bank BRI Cabang Sungai Penuh adalah Terdakwa;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus untuk memindahkan data-data KTP dan KK Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati adalah Saksi Muhammad A;
- Bahwa Saksi Muhammad A mau mengikuti perintah Terdakwa karena Saksi Muhammad A butuh uang dan kalau uangnya cair rencananya Terdakwa dan Saksi Muhammad A bagi dua hasilnya;
- Bahwa saat masuk ke Bank BRI, Terdakwa tidak pernah ikut;
- Bahwa untuk pergi ke Sungai Penuh, Saksi Muhammad A, Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati menggunakan mobil rental yang Terdakwa dan Saksi Muhammad A akan bayar jika uang pinjaman tersebut telah cair;
- Bahwa terhadap SK pindah/mutasi Saksi Yetna Delita dan Keputusan Gubernur Jambi menyatakan Saksi Yetna Delita pindah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di SD Negeri 80/III Pungut Hilir dan Saksi Lili Rahmawati di SD Negeri 73/III Desa Ujung Pasir adalah palsu yang dibuat oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dirumah makan saat Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati mau berangkat ke Bank BRI Cabang Sungai Penuh;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat-surat tersebut dengan menggunakan Laptop Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa tidak pernah memberi uang pada Saksi Muhammad A dan Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Map warna merah (sampul dari kertas tebal untuk menyimpan lembar-lembar surat), dengan isi:
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja.
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya.
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun Yang Ditunjuk.
  - 4) 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Pns/ Pnsd Bulan November 2023.

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar surat salinan (fotocopy) Surat TPP SD Negeri No. 73/ III Ujung Pasir, Tanggal 16 Oktober 2023.
- 6) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) Kartu Keluarga No.1503032410090023.
- 7) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) KTP atasnama LILI RAHMAWATI dan NPWP 61.817.873.5-333.000 atasnama LILI RAHMAWATI.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero).
- 9) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) Formulir Pembukaan Rekening Dan Perubahan Data Nasabah Perorangan (Ar-01) (pada lembaran belakang terdapat Foto NPWP LILI RAHMAWATI dan KTP serta Foto.
- 10) 1 (satu) lembar FOTO (hitam putih).
- 11) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 578/ Bkpsdmd/2019, Tanggal 03 Mei 2020.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 297/ Bkd/ 2020, Tanggal 03 Mei 2020.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Taspen Nip/ Nik : 199610142019082016, Tanggal 03 Juni 2020.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi, Nomor 43/Kep.Gub/Bkd-3 1/2023 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

2. Map warna merah (sampul dari kertas tebal untuk menyimpan lembar-lembar surat), dengan isi:

- 1) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) KTP atasnama Yetna Delita Dan Tabungan Bri Britama.
- 2) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) Kartu Keluarga No.1503032306090001.
- 3) 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Pns/ Pnsd Bulan November 2023.
- 4) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) NPWP ; 61.547.248.57-333.000 YETNA DELITA.
- 5) 1 (satu) lembar surat salinan (fotocopy) Surat TPP SD Negeri No. 80/ III Pungut Hilir, Tanggal 16 Oktober 2023.
- 6) 1 (satu) lembar Data Pribadi Yetna Delita.

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja.
  - 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun Yang Ditunjuk.
  - 9) 1 (satu) lembar Surat Debet Rekening (Untuk Debitur Dengan Pembayaran Gaji Melalui Bri/ Tidak Melalui Bri\*).
  - 10) 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya (Untuk Debitur dengan Pembayaran Gaji Melalui BRI/ Tidak Melalui BRI\*).
  - 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
  - 12) 1 (Satu) Lembar Surat Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero).
  - 13) 1 (Satu) Lembar Salinan (Fotocopy) Formulir Pembukaan Rekening Dan Perubahan Data Nasabah Perorangan (Ar-01) (Pada Lembaran Belakang Terdapat Foto).
  - 14) 1 (Satu) Lembar Foto (Hitam Putih).
  - 15) 1 (Satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 578/ Bkpsdmd/2019, Tanggal 03 Mei 2020.
  - 16) 1 (Satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 297/ Bkd/ 2020, Tanggal 03 Mei 2020.
  - 17) 1 (Satu) Lembar Surat Taspen Nip/ Nik : 199610142019082016, Tanggal 03 Juni 2020.
  - 18) 1 (Satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi, Nomor 43/Kep.Gub/Bkd-3 1/2023 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.
3. 1 (satu) helai baju dengan motif batik, warna merah marun kombinasi hitam dan Gold/ emas;
  4. 1 (satu) helai baju panjang, beserta rok panjang dengan warna cokelat/ atau Khaki;
  5. 1 (satu) Unit Hendphone merk OPPO A1, warna Silver;
  6. 1 (satu) Unit Hendphone Merek OPPO, warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus sehubungan dengan pinjaman Bank di BRI Cabang Sungai Penuh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitaran Danau Kerinci;
- Bahwa yang tertangkap saat itu selain Terdakwa ada juga Saksi Yetna Delita, Saksi Lili Rahmawati dan Saksi Muhammad A;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati pada saat kejadian ini karena dikenalkan dengan Saksi Muhammad A, dan Terdakwa kenal dengan Saksi Muhammad A sejak bulan Oktober 2023 pada saat Terdakwa minum kopi diwarung kopi;
- Bahwa awal mula kejadian sebelum Terdakwa ditangkap adalah Terdakwa kenal Saksi Muhammad A sekira bulan Oktober 2023 di warung kopi bersama Yeni, bertemu dengan Saksi Muhammad A kemudian Yeni memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Muhammad A dan pada waktu itu Terdakwa lagi butuh uang dan Terdakwa katakan pada Saksi Muhammad A "bisa dak bantu abang pakai nama untuk pinjam uang di bank", jawab Saksi Muhammad A "mau saya bantu bang tapi nama saya cacat di lesing motor" dan Terdakwa katakan "bisa dak bantu saya pakai nama orang lain kalau bisa nanti kita beri imbalan" jawab Saksi Muhammad A "nanti saya pikirkan" kemudian Terdakwa bersama yang lainnya pulang;
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa menelpon Saksi Muhammad A dan bertanya informasi mengenai data dan nama orang yang bisa dipergunakan untuk meminjam uang di Bank jawab Saksi Muhammad A "tidak ada bang kalau kita pakai nama adik saya bagaimana bang?", Terdakwa jawab "mau dak dia" jawab Muhammad A "nanti saya tanya dulu" dan besoknya Terdakwa menelpon Muhammad A jawabnya "adik saya mau tapi ia minta imbalan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" Terdakwa jawab "iyalah kirim datanya pada saya" dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad A mengirim data, KTP dan KK Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati melalui aplikasi Whatshapp pada Terdakwa, kemudian Terdakwa fotocopy kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad A untuk mengurus surat pindah penduduk Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dari Sarolangun ke Kerinci dan beberapa hari kemudian Saksi Muhammad A mengirimkan bentuk Pdf ke Via Whatshapp handphone Terdakwa surat keterangan pindah penduduk Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dan pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB pagi Terdakwa berangkat ke Kerinci menggunakan

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



sepeda motor dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di Kerinci dan langsung ke kantor kependudukan dan catatan sipil Kerinci untuk mengurus KTP Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dan menyerahkan surat keterangan pindah penduduk Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati pada petugas pegawai catatan sipil Kerinci kemudian Terdakwa langsung ke Pasar Sungai Penuh mencari makanan dan pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kantor catatan sipil untuk mengambil KTP Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati kemudian Terdakwa langsung pulang ke Sungai Manau dan beberapa hari kemudian Terdakwa membuat:

- a. Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 578/BKPSDMD/2019 tanggal 03 Mei 2020 atas nama LILI RAHMAWATI tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 578/BKPSDMD/2019 tanggal 03 Mei 2020 atas nama YETNA DELITA Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 297/BKD/2020 tanggal 03 Mei 2020 atas nama LILI RAHMAWATI tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- d. Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 297/BKD/2020 tanggal 03 Mei 2020 atas nama YETNA DELITA tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- e. Surat TASPEN NIP/NIK : 199610142019082016 tanggal 03 Juni 2020 atas nama LILI RAHMAWATI;
- f. Surat TASPEN NIP/NIK : 199610142019082016 tanggal 03 Juni 2020 atas nama YETNA DELITA;
- g. Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 43/KEP.GUB/BKD-31/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama LILI RAHMAWATI;
- h. Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 43/KEP.GUB/BKD-31/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama YETNA DELITA

untuk berkas pengajuan pinjaman di Bank BRI Cabang Sungai Penuh dan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Saksi Muhammad A dan Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati berangkat ke Sungai Penuh dan Terdakwa bersama keluarga pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 berangkat ke Sungai Penuh dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Muhammad A tapi tidak aktif dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Sungai Manau dan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB pagi Terdakwa bersama keluarga berangkat ke Kerinci dan sekitar pukul 10.00 WIB sampai di kerinci dan Terdakwa bertemu Saksi Muhammad A, Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati di SPBU Pelayang Raya dan tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan KTP dan KK Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati pada Saksi Muhammad A kemudian Saksi Muhammad A, Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati langsung ke BRI Cabang Sungai Penuh dan Terdakwa menunggu di rumah makan di depan BRI Cabang Sungai Penuh dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad A datang bersama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati kemudian Saksi Muhammad A memberi formulir pinjaman bank pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengisi formulir tersebut setelah Terdakwa isi Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati melakukan Scanner dalam bentuk Pdf melalui Via Hp kemudian dikirim melalui Via whatsapp pihak bank atas nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dan tidak lama kemudian pihak bank mengirim pesan melalui whatsapp isinya berapa besar pinjamannya Saksi memerintah Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati jawab masing-masing Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah) kemudian pihak bank mengirim pesan melalui whatsapp isinya menyuruh Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati datang ke Bank kemudian Saksi Muhammad A mengantar Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ke bank dan Terdakwa pergi mengisi minyak mobil, lebih kurang 1 jam kemudian Saksi Muhammad A menelpon Terdakwa mengatakan "pinjaman sudah di setujui bank dan pinjaman belum bisa proses karena kendala signal jaringan" Terdakwa jawab "yolah", kemudian Saksi Muhammad A, Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati langsung pulang ke Sarolangun dan sorenya Terdakwa langsung pulang ke Sungai Manau dan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Muhammad A, Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati datang kerumah Terdakwa di Sungai Manau dan menginap di rumah dan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama yang lainnya langsung berangkat ke Sungai Penuh mempergunakan dua mobil yang berbeda dan sekitar pukul 08.00 WIB pagi sampai di Sungai Penuh dan berhenti di rumah makan dan tidak lama kemudian Terdakwa memberikan seragam dinas pemda pada Saksi Lili Rahmawati dan baju batik pada Saksi Yetna Delita yang Terdakwa beli sebelumnya dan sekitar pukul 09.00 WIB pegawai BRI Cabang Sungai Penuh mengirim WA pada Saksi Yetna Delita

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Lili Rahmawati dengan kata sudah bisa ke bank, kemudian Saksi Muhammad A langsung mengantar Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ke bank dan sesampai di bank Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati langsung masuk dan Saksi Muhammad A menunggu didalam mobil di pinggir jalan didepan bank karena anak Terdakwa sakit dan mau berobat di Desa Pulau Sangkar maka Terdakwa bersama keluarga langsung berangkat ke Desa Pulau Sangkar dan didalam perjalanan Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Danau Kerinci dan pada saat sampai di Polsek datang Saksi Yetna Delita, Saksi Lili Rahmawati dan Saksi Muhammad A bersama anggota polisi dan tidak lama kemudian dibawa ke Polsek Kota Sungai Penuh;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan KTP dan KK Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dari Saksi Muhammad A beberapa hari kemudian sekitar pukul 20.00 WIB malam Terdakwa menelpon Saksi Muhammad A untuk berangkat ke Sungai Penuh, dan hari Kamis tanggal 16 November 2023 Saksi Muhammad A bersama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati berangkat ke sungai penuh dengan tujuan untuk meminjam uang di BRI Cabang Sungai Penuh dengan perjanjian masing-masing Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati mendapat Fee Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa nama Terdakwa tidak bisa digunakan untuk meminjam uang di bank lagi karena nama Terdakwa sudah cacat di bank disebabkan Terdakwa nunggak pembayarannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang di bank adalah untuk membayar hutang dan menambah modal untuk membuat kendang ayam;
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) buah map yang berisikan surat-surat terkait data Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati sebagai PNS dan baju batik serta baju yang mirip baju PNS adalah kesemuanya dari Terdakwa sedangkan handphone merk Oppo A1 milik Terdakwa dan Handphone Merk Oppo warna hitam milik Saksi Muhammad A;
- Bahwa Terdakwa ada membeli baju batik dan baju dinas untuk dipakaikan kepada Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati pada saat hari Selasa sebelum ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal seperti ini di BRI Cabang Muara Bulian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati tidak bekerja dan bukanlah PNS Guru;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajari Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ini sebagai PNS Guru untuk meminjam uang di Bank BRI Cabang Sungai Penuh adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengurus untuk memindahkan data-data KTP dan KK Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati adalah Saksi Muhammad A;
- Bahwa Saksi Muhammad A mau mengikuti perintah Terdakwa karena Saksi Muhammad A butuh uang dan kalau uangnya cair rencananya Terdakwa dan Saksi Muhammad A bagi dua hasilnya;
- Bahwa saat masuk ke Bank BRI, Terdakwa tidak pernah ikut;
- Bahwa untuk pergi ke Sungai Penuh, Saksi Muhammad A, Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati menggunakan mobil rental yang Terdakwa dan Saksi Muhammad A akan bayar jika uang pinjaman tersebut telah cair;
- Bahwa terhadap SK pindah/mutasi Saksi Yetna Delita dan Keputusan Gubernur Jambi menyatakan Saksi Yetna Delita pindah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di SD Negeri 80/III Pungut Hilir dan Saksi Lili Rahmawati di SD Negeri 73/III Desa Ujung Pasir adalah palsu yang dibuat oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati di rumah makan saat Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati mau berangkat ke Bank BRI Cabang Sungai Penuh;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat-surat tersebut dengan menggunakan Laptop Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa tidak pernah memberi uang pada Saksi Muhammad A dan Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati;
- Bahwa data-data atas nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati tidak ada dalam data dapodik, serta Surat-Surat dokumen yang digunakan Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati sebagai PNS adalah tidak benar semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mencoba Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-04/S.PENUH/Eoh.2/01/2024 tertanggal 22 Januari 2024, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut serta rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Saprudin Bin Abdul Manaf;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mencoba Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu; b. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu, dan; c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- Dengan maksud adalah kata yang bermakna sama dengan sengaja, artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;
- Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- Memakai nama palsu atau martabat palsu adalah nama yang bukan namanya atau mengaku dan bertindak seolah-olah pejabat tertentu padahal yang sebenarnya bukan pejabat tersebut;
- Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- Rangkaian Kebohongan adalah rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan menyimpulkan unsur tersebut dengan unsur yang mendekati dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa niat untuk melakukan peminjaman uang di Bank BRI dengan cara melawan hukum yaitu memakai martabat palsu telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad A pada bulan Oktober 2023 dengan bertujuan untuk memakai nama orang lain menggunakan martabat palsu sebagai PNS dan jika uang tersebut cair akan menguntungkan diri mereka sendiri yaitu jika uangnya cair akan dibagi dua kemudian niat Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati untuk melakukan peminjaman uang di Bank BRI dengan cara melawan hukum yaitu memakai martabat palsu muncul pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 ketika bertemu dengan Terdakwa dengan niat jika Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati berhasil melakukan pinjaman hutang di Bank BRI Cabang Sungai Penuh dan saat uangnya cair maka Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati akan mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa yang dipersidangan Terdakwa telah mengetahui apa yang diperbuat dengan sadar tanpa paksaan serta Terdakwa juga telah mengetahui akibat yang akan terjadi terhadap perbuatan tersebut yaitu dapat dikenai sanksi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan awal sudah dilakukan oleh Terdakwa dengan menyiapkan surat-surat palsu untuk Saksi Yetna Delita sebagai Guru SD Negeri di SD Negeri 80/III Pungut Hilir dan Saksi Lili Rahmawati sebagai guru PNS di SD Negeri 73/III Desa Ujung Pasir dan juga menyiapkan baju kepada Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati, untuk Saksi Muhammad A sudah memberikan identitas Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati kepada Terdakwa dan mengurus kepindahan KTP Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dari Sarolangun ke Kerinci, mengenalkan Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dengan Terdakwa dan ikut serta juga menemani dan mengawasi Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati ke Bank BRI Cabang Sungai Penuh, untuk Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati perbuatan yang sudah dilakukan adalah sudah datang ke Kantor Bank BRI Sungai Penuh sambil membawa berkas-berkas yang sudah disiapkan oleh Terdakwa yaitu

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas-berkas untuk Saksi Yetna Delita sebagai Guru SD Negeri di SD Negeri 80/III Pungut Hilir dan Saksi Lili Rahmawati sebagai guru PNS di SD Negeri 73/III Desa Ujung Pasir untuk melakukan pinjaman maksimal sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati maksimal sejumlah Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), sudah mengisi formulir pinjaman, sudah menyerahkan berkas-berkas dokumen yang dibuat Terdakwa tersebut kepada Pihak Bank BRI Cabang Sungai Penuh, sudah menyatakan kepada pihak Bank BRI bahwa Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati adalah guru di SD Negeri di SD Negeri 80/III Pungut Hilir dan SD Negeri 73/III Desa Ujung Pasir serta sudah mengenakan baju PNS dan Batik yang seolah-olah menunjukkan bahwa Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati adalah seorang PNS Guru dan agar Pihak Bank BRI Cabang Sungai Penuh percaya jika Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati adalah PNS dan karena dokumen syarat meminjam telah diserahkan kepada Pihak Bank BRI Cabang Sungai Penuh, Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati tinggal menunggu kabar dari Pihak Bank BRI Cabang Sungai Penuh saja jika uangnya akan dicairkan;

Menimbang, bahwa perbuatan peminjaman uang dengan data-data serta martabat palsu tersebut tidak sampai selesai, karena pihak Bank BRI Cabang Sungai Penuh yaitu Saksi Melli Maryani curiga kepada berkas-berkas dan gelagat Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati serta setelah di cek dengan Saksi Yasir Habibi ternyata data-data Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati tidak ada dan terdaftar sebagai guru di SD Negeri 80/III Pungut Hilir dan di SD Negeri 73/III Desa Ujung Pasir sehingga Saksi Melli Maryani melaporkannya kepada atasan, dan atasan Saksi Melli Maryani kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian dan kemudian Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati, Saksi Muhammad A dan Terdakwa tertangkap pihak kepolisian sehingga perbuatan penipuan itu tidak tercapai dan tidak tercapainya perbuatan penipuan itu bukan atas kehendak Saksi Yetna Delita, Saksi Lili Rahmawati, Saksi Muhammad A ataupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah percobaan melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur percobaan melakukan penipuan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan menyimpulkan unsur tersebut dengan unsur yang mendekati dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka merujuk pada rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis hanya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mempunyai kualitas sebagai turut serta melakukan suatu perbuatan (medeplegen), yang melakukan perbuatan (plegen) atau yang menyuruh melakukan (doenplegen);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa dimana Terdakwa yang mendapatkan identitas Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dari Saksi Muhammad A kemudian Terdakwa membuat surat-surat dokumen atas nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati seolah-olah PNS Guru dan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dan menyuruh Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati untuk melakukan peminjaman uang di Bank BRI Cabang Sungai Penuh dengan menggunakan dokumen-dokumen tersebut serta menggunakan Martabat palsu yaitu Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati mengaku sebagai seorang PNS Guru di SD Negeri 80/III Pungut Hilir dan di SD Negeri 73/III Desa Ujung Pasir kepada Pihak Bank BRI agar diberikan pinjaman berupa hutang kepada Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati yaitu maksimal sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati maksimal sejumlah Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) serta juga menyuruh Saksi Muhammad A untuk ikut mengawasi tindakan Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dan semua tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa yang mana perencanaan tersebut dimulai pada bulan Oktober 2023 ketika Terdakwa bertermu Saksi Muhammad A dan meminta untuk mencarikan nama agar bisa meminjam uang di Bank BRI, dengan demikian peran Terdakwa adalah sebagai yang menyuruh melakukan (doenplegen), peran Saksi Muhammad A adalah sebagai yang turut serta melakukan dan peran Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati adalah sebagai yang melakukan perbuatan (plegen);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur turut serta ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi,

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Unsur Dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa ini sama dengan unsur pada dakwaan kesatu yang dinyatakan telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada Dakwaan Kesatu di atas dan menyatakan bahwa pada unsur barang siapa pada dakwaan kedua ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- Membuat surat palsu adalah awalnya surat tersebut belum ada kemudian dibuat sendiri yang mirip dengan yang asli;
- Memalsukan surat adalah awalnya surat tersebut sudah ada lalu ditambah/dikurangi atau dirubah isinya;
- Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang adalah bunyi suatu kesepakatan, perjanjian dan sebagainya yang dituliskan di atas kertas, yang dapat menimbulkan hak dan sebagainya;
- Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal adalah suatu surat yang karena sifatnya memiliki kekuatan pembuktian;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang membuat surat-surat terkait dokumen PNS Guru atas nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati yang semula belum ada lalu kemudian dibuat oleh Terdakwa mirip dengan surat-surat dokumen PNS yang asli untuk melakukan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Sungai Penuh agar dengan adanya Surat Tersebut bisa menjadi bukti bahwa Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati adalah seorang PNS Guru, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Perbuatan Terdakwa adalah membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, maka Terdakwa terbukti membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa dengan maksud adalah kata yang bermakna sama dengan sengaja, artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas juga berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan menyimpulkan unsur tersebut dengan unsur yang mendekati dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati untuk menggunakan surat-surat terkait dokumen PNS atas nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati yang semula belum ada lalu kemudian dibuat oleh Terdakwa mirip dengan surat-surat dokumen PNS yang asli untuk melakukan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Sungai Penuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Perbuatan Terdakwa adalah menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



Menimbang, dapat menimbulkan kerugian berarti dalam pemakaian surat tersebut tidak dipersoalkan apakah sudah ada kerugian atau belum, jika dimungkinkan akan ada kerugian dalam penggunaan surat tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang mendapatkan identitas Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati dari Saksi Saprudin, membuat surat-surat terkait dokumen PNS atas nama Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati yang semula belum ada lalu kemudian dibuat oleh Terdakwa mirip dengan surat-surat dokumen PNS yang asli dan menyuruh Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati menggunakan surat-surat tersebut untuk digunakan melakukan pinjaman uang maksimal sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati maksimal sejumlah Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) di Bank BRI Cabang Sungai Penuh tersebut yang jika tidak diketahui surat tersebut palsu maka akan mengakibatkan kerugian kepada pihak Bank BRI Cabang Sungai Penuh karena telah memberikan pinjaman uang atau hutang kepada Saksi Yetna Delita dan Saksi Lili Rahmawati sebesar Rp508.000.000,00 (lima ratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam membuat surat tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada Pihak Bank BRI Cabang Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dapat menimbulkan kerugian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut ke dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Map warna merah (sampul dari kertas tebal untuk menyimpan lembar-lembar surat), dengan isi:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun Yang Ditunjuk.
- 4) 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Pns/ Pnsd Bulan November 2023.
- 5) 1 (satu) lembar surat salinan (fotocopy) Surat TPP SD Negeri No. 73/ III Ujung Pasir, Tanggal 16 Oktober 2023.
- 6) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) Kartu Keluarga No.1503032410090023.
- 7) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) KTP atasnama LILI RAHMAWATI dan NPWP 61.817.873.5-333.000 atasnama LILI RAHMAWATI.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero).
- 9) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) Formulir Pembukaan Rekening Dan Perubahan Data Nasabah Perorangan (Ar-01) (pada lembaran belakang terdapat Foto NPWP LILI RAHMAWATI dan KTP serta Foto.
- 10) 1 (satu) lembar FOTO (hitam putih).

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 578/ Bkpsdmd/2019, Tanggal 03 Mei 2020.

12) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 297/ Bkd/ 2020, Tanggal 03 Mei 2020.

13) 1 (satu) lembar Surat Taspen Nip/ Nik : 199610142019082016, Tanggal 03 Juni 2020.

14) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi, Nomor 43/Kep.Gub/Bkd-3 1/2023 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

2. Map warna merah (sampul dari kertas tebal untuk menyimpan lembar-lembar surat), dengan isi:

1) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) KTP atasnama Yetna Delita Dan Tabungan Bri Britama.

2) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) Kartu Keluarga No.1503032306090001.

3) 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Pns/ Pnsd Bulan November 2023.

4) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) NPWP ; 61.547.248.57-333.000 YETNA DELITA.

5) 1 (satu) lembar surat salinan (fotocopy) Surat TPP SD Negeri No. 80/ III Pungut Hilir, Tanggal 16 Oktober 2023.

6) 1 (satu) lembar Data Pribadi Yetna Delita.

7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja.

8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun Yang Ditunjuk.

9) 1 (satu) lembar Surat Debet Rekening (Untuk Debitur Dengan Pembayaran Gaji Melalui Bri/ Tidak Melalui Bri\*).

10) 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya (Untuk Debitur dengan Pembayaran Gaji Melalui BRI/ Tidak Melalui BRI\*).

11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.

12) 1 (Satu) Lembar Surat Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13) 1 (Satu) Lembar Salinan (Fotocopy) Formulir Pembukaan Rekening Dan Perubahan Data Nasabah Perorangan (Ar-01) (Pada Lembaran Belakang Terdapat Foto.

14) 1 (Satu) Lembar Foto (Hitam Putih).

15) 1 (Satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 578/ Bkpsdmd/2019, Tanggal 03 Mei 2020.

16) 1 (Satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 297/ Bkd/ 2020, Tanggal 03 Mei 2020.

17) 1 (Satu) Lembar Surat Taspen Nip/ Nik : 199610142019082016, Tanggal 03 Juni 2020.

18) 1 (Satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi, Nomor 43/Kep.Gub/Bkd-3 1/2023 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

yang merupakan berkas-berkas pengajuan pinjaman ke Bank BRI yang sebagian dibuat oleh Terdakwa dan sebagian merupakan kelengkapan berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju dengan motif batik, warna merah marun kombinasi hitam dan Gold/ emas, 1 (satu) helai baju panjang, beserta rok panjang dengan warna cokelat/ atau Khaki, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A1, warna Silver dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A1, warna Silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Inspektorat Daerah yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa meresahkan masyarakat dan Terdakwa juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Inspektorat Daerah yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Saprudin Bin Abdul Manaf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaan penipuan dan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Map warna merah (sampul dari kertas tebal untuk menyimpan lembar-lembar surat), dengan isi:
    - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja.
    - 2) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun Yang Ditunjuk.
- 4) 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Pns/ Pnsd Bulan November 2023.
- 5) 1 (satu) lembar surat salinan (fotocopy) Surat TPP SD Negeri No. 73/ III Ujung Pasir, Tanggal 16 Oktober 2023.
- 6) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) Kartu Keluarga No.1503032410090023.
- 7) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) KTP atasnama LILI RAHMAWATI dan NPWP 61.817.873.5-333.000 atasnama LILI RAHMAWATI.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero).
- 9) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) Formulir Pembukaan Rekening Dan Perubahan Data Nasabah Perorangan (Ar-01) (pada lembaran belakang terdapat Foto NPWP LILI RAHMAWATI dan KTP serta Foto.
- 10) 1 (satu) lembar FOTO (hitam putih).
- 11) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 578/ Bkpsdmd/2019, Tanggal 03 Mei 2020.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 297/ Bkd/ 2020, Tanggal 03 Mei 2020.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Taspen Nip/ Nik : 199610142019082016, Tanggal 03 Juni 2020.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi, Nomor 43/Kep.Gub/Bkd-3 1/2023 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

- Map warna merah (sampul dari kertas tebal untuk menyimpan lembar-lembar surat), dengan isi:

- 1) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) KTP atasnama Yetna Delita Dan Tabungan Bri Britama.
- 2) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) Kartu Keluarga No.1503032306090001.
- 3) 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Pns/ Pnsd Bulan November 2023.

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar salinan (fotocopy) NPWP ; 61.547.248.57-333.000 YETNA DELITA.
- 5) 1 (satu) lembar surat salinan (fotocopy) Surat TPP SD Negeri No. 80/ III Pungut Hilir, Tanggal 16 Oktober 2023.
- 6) 1 (satu) lembar Data Pribadi Yetna Delita.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun Yang Ditunjuk.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Debet Rekening (Untuk Debitur Dengan Pembayaran Gaji Melalui Bri/ Tidak Melalui Bri\*).
- 10) 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya (Untuk Debitur dengan Pembayaran Gaji Melalui BRI/ Tidak Melalui BRI\*).
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
- 12) 1 (Satu) Lembar Surat Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero).
- 13) 1 (Satu) Lembar Salinan (Fotocopy) Formulir Pembukaan Rekening Dan Perubahan Data Nasabah Perorangan (Ar-01) (Pada Lembaran Belakang Terdapat Foto).
- 14) 1 (Satu) Lembar Foto (Hitam Putih).
- 15) 1 (Satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 578/ Bkpsdmd/2019, Tanggal 03 Mei 2020.
- 16) 1 (Satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 297/ Bkd/ 2020, Tanggal 03 Mei 2020.
- 17) 1 (Satu) Lembar Surat Taspen Nip/ Nik : 199610142019082016, Tanggal 03 Juni 2020.
- 18) 1 (Satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi, Nomor 43/Kep.Gub/Bkd-3 1/2023 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) helai baju dengan motif batik, warna merah marun kombinasi hitam dan Gold/ emas;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju panjang, beserta rok panjang dengan warna cokelat/ atau Khaki;
- 1 (satu) Unit Hendphone merk OPPO A1, warna Silver;
- 1 (satu) Unit Hendphone Merek OPPO, warna Hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M Novansyah Merta, S.H., M.Kn., Pandji Patriosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umardani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Erlina Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Novansyah Merta, S.H., M.Kn.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Pandji Patriosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umardani

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)